

ANALISIS FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Emilia Emharis

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

harisyuspalira@yahoo.com

Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566

Abstract: Village Function Analysis in Development Implementation in Sako Village, Pangean District, Kuantan Singingi District. The function of the Village Head as the Development Implementer is required to be able to carry out his role in community development, Able to carry out rural economic development, be able to maintain peace, order, be able to carry out deliberations in decision making, and be able to formulate and draft village regulations together with the Badang Permusyawaratan Desa. The success of rural development will depend on the village head as the Implementer of Development. This study aims to determine the function of the village head as the implementer of development. Data were taken from village heads and apparatus as many as 8 people and 5 community leaders and 7 members of the Village Consultative Body. And research is carried out through interviews and observation and documentation, then processed using qualitative descriptive methods, namely data obtained based on reality, then linked to theories that support the discussion, then the authors draw conclusions from the explanation. From the results of the study concluded that the function of the village head in the implementation of development in Sako village, Pangean sub-district, Kuantan Singingi regency was categorized as not good enough. Obstacles from the results of research faced by village heads in carrying out their functions as implementers of development are not collecting data on the potential of the village, lack of responsiveness of the village head, and the difficulty in determining priorities in the implementation of development.

Keywords: Function of Village Head, Development

Abstrak: Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan dituntut agar mampu menjalankan peranannya dalam pembinaan masyarakat, Mampu melaksanakan pembinaan perekonomian pedesaan, mampu memelihara ketentraman, ketertiban, mampu melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta mampu menyusun dan merancang peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Keberhasilan pembangunan pedesaan akan bergantung kepada kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan. Data diambil dari kepala dan perangkat desa sebanyak 8 orang dan tokoh masyarakat sebanyak 5 orang serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang. Dan penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi, kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan, kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi di kategorikan masih kurang baik. Hambatan dari hasil penelitian yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan adalah tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa, kurang tanggapnya kepala desa, dan sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Fungsi Kepala Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sepele mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembanganyang dihadapi saat ini, dan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi

Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnyakepada Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan khususnya pemerintahan desa. Agar meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya untuk bersaing disegala bidang kehidupan.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan, sehingga pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan pedesaannya meningkat.

Menurut S.P. Siagian, (2006 : 12) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah daripembangunan dalam rangka

pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 adalah Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah.
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan.
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan fungsinya dimana kepala desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

Pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan didesanya. Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksana pembangunan secara baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Begitu juga halnya yang terjadi di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Sako merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang mekar pada tahun 2012 dengan desa induknya adalah Desa Pasarbaru Pangean.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, kepala desa mengalami beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 ini tidak ada satu pembangunan yang dapat dilaksanakan di Desa Sako tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepala desa adalah tidak adanya laporan akhir setiap kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, dan adanya beberapa temuan yang didapat oleh masyarakat bahwa banyak pekerjaan yang belum rampung, tetapi memakai anggaran yang cukup besar. Sehingga dengan demikian, banyak desakan dari masyarakat dan juga dari unsur tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda serta Badan Permusyawaratan Desa agar kepala desa mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Hal ini dapat kita lihat dan juga peneliti simpan pada Koran Riau Pos terbitan Hari Selasa Tanggal 21 Novemver 2017 halaman 20. Bunyinya adalah masyarakat desa Sako minta agar kepala desanya mundur dari jabatannya, karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu juga, data yang mengatakan bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa juga menjadi penghambat dalam pembangunan, sehingga masyarakat menyampaikan mosi tidak percayanya

kepada bupati Kuantan Singingi, dapat kita lihat pada media Online Riau Aktual terbitan hari Selasa tanggal 21 November 2107, bahwa masyarakat ingin

kepala desa turun dari jabatannya. Sehingga dengan demikian, banyak pekerjaan yang terbengkalai dan tidak selesai pada tahun 2016, berdampak kurang baik bagi pembangunan pada tahun 2017. Berdasarkan uraian fenomena dan data-data diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sako kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi, dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sako kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang administrasi pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian, Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu. Menurut S.P. Siagian, (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang Desa. Mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Talizuduhu Ndraha (2005 : 5) mengatakan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa.
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hardjito (2007:79) menjelaskan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Beliau juga menjelaskan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2008:38-45) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program beras miskin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kecamatan Pangean) dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survey, dengan tingkat eksplanasi Deskriptif serta menggunakan analisis data Kualitatif. Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari

sampel (*key informan*) atas populasi (situasi sosial/*social situation*) untuk mewakili seluruh populasi (situasi sosial/*social situation*). (Masri Singarimbun dan Sofian

Efendu, 2008 : 3). Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012 : 1).

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari Perangkat Desa sebanyak 8 Orang, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang dan Tokoh Masyarakat Desa sebanyak 5 orang. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai *setting*, sumber dan cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan gabungan dari ketiganya atau *triangulasi*.(Sugiyono, 2012 : 62-63).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksana Pembangunan

Fungsi kepala desa menurut Talizuduhu (2005:5) adalah sebagai berikut :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan
2. Mampu memberikan pengarahan kepada Perangkat Desa
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan Desa
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Perencanaan Pembangunan

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Hamdarius, pada tanggal 15 Juni 2018 mengatakan:

“Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada perencanaan mengadakan musyawarah pembangunan desa yang melibatkan masyarakat. Agar masyarakat berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa. Pembangunan pada tahun 2016 dikatakan gagal total. Karena perencanaan yang tidak tepat”

Untuk mencapai suatu tujuan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah. Begitu juga dengan tujuan desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jika dana yang dikeluarkan oleh pusat untuk desa tidak terlaksana sama sekali bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Ini adalah satu hal yang sangat tidak baik. Dari observasi penulis dilapangan perencanaan memang sudah dibuat sebaik mungkin dapat lihat dari RKPDes. Pelaksanaan untuk pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDes. Tapi pelaksanaan pembangunan untuk 2016 tidak ada sama sekali. Dalam hal ini Kepala Desa dapat dikatakan gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Kepala Desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun I Desa Sako pada tanggal 19 Juni 2018 mengatakan:

“Memang banyak hal yang perlu kita benahi dalam pemerintahan desa ini, dalam perencanaan pembangunan sehingga program desa bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Kami berfikir bagaimana untuk bisa memajukan desa ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, keamanan dan olahraga. Seharusnya musyawarah benar-benar bisa mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan desa.”

Dari observasi penulis tidak adanya transparansi dari kepala desa mengenai dana desa. Transparansi adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan dana desa setiap tahapannya baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan. Dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tidak transparan dalam menggunakan dana desa.

Adapun yang menjadi perencanaan dalam pembangunan yaitu :

- a) *Planning by perspective*, yaitu perencanaan yang hanya memberikan gambaran prospek perkembangan keadaan masa depan.
- b) *Planning by inducement*, yaitu perencanaan yang bersifat mendorong atau mempengaruhi berbagai kebijakan.
- c) *Planning by direction*, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan lebih ketat, tegas dan memiliki tujuan yang jelas.
- d) *Complete control planning*, yaitu perencanaan yang sifatnya lebih luas dengan menetapkan secara tegas pola investasi, produksi, distribusi dan konsumsi.

RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai dengan rentang

kekuasaan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan. Apa saja yang harus dicapai dan bagaimana mencapai adalah hal yang harus terjabarkan dalam RPJMDes. Lalu selanjutnya Kepala Desa harus menyusun RKPDes biasanya RKPDes disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal bulan September tahun berjalan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Biasanya tujuan dilakukannya Musrenbang yaitu menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan, menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa, dari APBD Kabupaten maupun kegiatan lainnya, dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Dari observasi penulis terlihatnya pemerintahan yang lambat dalam melakukan pembangunan desa. Sehingga tidak tercipta kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dari tidak adanya bangunan untuk Posyandu, Puskesmas bantu dan kesalahan dalam Pembuatan jalan yang tidak prioritas. Ini adalah salah satu bukti bahwa Kepala desa kurang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembangunan desa.

Untuk mencapai suatu tujuan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah. Begitu juga dengan tujuan desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jika dana yang dikeluarkan oleh pusat untuk desa tidak terlaksana sama sekali bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Ini adalah satu hal yang sangat tidak baik. Dari observasi penulis dilapangan perencanaan memang sudah dibuat sebaik mungkin dapat lihat dari RKPDes.

Pelaksanaan untuk pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDes. Tapi pelaksanaan pembangunan untuk 2016 tidak ada sama sekali. Dalam hal ini Kepala Desa dapat dikatakan gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Kepala Desa.

Pengarahan

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dusun II Erwan Desa Sako pada tanggal 28 Juni 2018 mengatakan:

“Memang banyak hal yang perlu kita benahi dalam pemerintahan desa ini, sehingga program desa bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Kami berfikir bagaimana untuk bisa memajukan desa ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, keamanan dan olahraga. Namun dalam halnya pengawasan tidak dilakukan oleh kepala desa”.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis pahami bahwa banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa yaitu dari pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, pusat kesehatan masyarakat desa, pusat keamanan masyarakat desa.

Dari observasi penulis pengarahan ini tidak dilakukan oleh kepala desa terutama untuk informan kepala dusun tersebut. Tidak dilakukan pengarahan terhadap kinerja perangkatnya. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan, jika kepala desa tidak melakukan dengan baik tugasnya.

pengarahan ini memang kurang berjalan terbukti dengan kepala desa jarang masuk ke kantor desa bagaimana bisa kepala desa melakukan pengarahan sementara jarang masuk kantor desa. Pengarahan ini ibarat kunci stater honda ibaratnya honda dapat berjalan jika kunci staternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga dengan proses manajemen yang ada di desa baru akan terlaksana jika fungsi pengarahan telah diterapkan. Pengarahan ini tidak dilakukan oleh kepala desa terutama untuk informan kepala dusun tersebut. Tidak dilakukan pengarahan terhadap kinerja perangkatnya. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan, jika kepala desa tidak melakukan dengan baik tugasnya.

Pengambilan Keputusan

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bapak Andika pada tanggal 27 Juni 2018 mengatakan:

“pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat, dan apabila musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Dan seandainya mufakat itu tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara yaitu Pemungutan suara sebagaimana dismaksud dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Dari observasi dilapangan kepala desa melakukan pengambilan Keputusan terhadap perangkatnya tapi kepala desa jarang memasuki kantor desa sehingga administrasi desa tidak berjalan dengan baik.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah guna mencapai mufakat yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini biasanya mufakat selalu tercapai, pimpinan musyawarah menyiapkan dulu rancangan keputusan yang disesuaikan dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dalam musyawarah tersebut. Lalu keputusan baru bisa dinyatakan sah apabila keputusan diambil dengan peserta 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peserta musyawarah atau oleh keseluruhan peserta yang hadir.

Dalam pengambilan keputusan, kepala desa hanya mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, tetapi kepala desa tidak membuat langkah-langkah misalnya: dalam hal pengerjaan apa yang seharusnya

didahulukan, dalam pengadaan bahan kapan bahan tersebut bisa sampai dilokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu disediakan.

Pengkoordinir

Dari wawancara penulis dengan perangkat desa pada tanggal 2 Juli 2018 mengatakan:

“ Kepala desa saya rasa cukup baik pengkoordinasian tugas, kepala desa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa”.

Dari wawancara diatas dapat kita cermati bahwa kepala desa mampu dalam mengkoordinasikan pembagian tugas . Kepala desa juga menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan dengan cara melalui musyawarah desa. Dengan musyawarah tersebut diharapkan semua pendapat tertampung sehingga keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah.

Dari observasi penulis dilapangan memang mengkoordinir dan menjelaskan tujuan pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam musyawarah desa, tetapi pelaksanaan dilapangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Terbukti dengan pembagian tugas kerja yang diberikan kepala desa tetapi pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana

dengan baik. Contohnya pembuatan jalan menuju sungai kayu aro, dan pembuatan jalan menuju pekuburan. Pembuatan jalan menuju sungai kayu aro tidak tepat sasaran terbukti dengan di ujung jalan ini terputus dan seharusnya dibuatkan jembatan. Lalu jalan menuju pekuburan sementara masyarakat yang dikuburkan disana sekitar 5 orang saja, rata-rata masyarakat desa melakukan pemakaman dibelakang rumah masing-masing. Jadi menurut penulis kepala desa dalam mengkoordinir tidak sesuai dan

sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran. Seharusnya kepala desa memberikan pedoman juga terhadap pemuka masyarakat yaitu memberikan pedoman misalnya dalam bidang pembangunan desa secara fisik. Dan karena posisi seseorang dalam desa ini akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Kepala desa juga menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan dengan cara melalui musyawarah desa. Dengan musyawarah tersebut diharapkan semua pendapat tertampung sehingga keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah.

Berdasarkan analisa penulis di lapangan dilapangan memang mengkoordinir dan menjelaskan tujuan pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam musyawarah desa, tetapi pelaksanaan dilapangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Terbukti dengan pembagian tugas kerja yang diberikan kepala desa tetapi pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana dengan baik. Contohnya pembuatan jalan menuju sungai kayu aro, dan pembuatan jalan menuju pekuburan. Pembuatan jalan menuju sungai kayu aro tidak tepat sasaran terbukti dengan di ujung jalan ini terputus dan seharusnya dibuatkan jembatan. Lalu jalan menuju pekuburan sementara masyarakat yang dikuburkan disana sekitar 5 orang saja, rata-rata masyarakat desa melakukan pemakaman dibelakang rumah masing-masing. Jadi menurut penulis kepala desa dalam mengkoordinir tidak sesuai dan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran.

Pengawasan

Dari hasil wawancara penulis dengan Tokoh Agama, Bapak Abdul Gafar pada tanggal 11 Juli 2018 mengatakan:

“Bisa dikatakan kurang baik karena salah satunya hak masyarakat tidak terpenuhi misalnya dalam bidang pembangunan desa seperti memperoleh sarana kesehatan, sarana keamanan, sarana olahraga yang bagus. Kepala desa memang kurang kepeduliannya dengan desa, kekantor desa saja pun jarang. Mendatangi acara-acara di desa ini pun bisa dikatakan jarang”.

Sebagai contoh teladan yang baik kepala desa harus memiliki Kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa dan pengaplikasian yang sesuai dengan perencanaan. Kepala desa kurang mampu menjalankan pemerintahan desa. Kepala desa seharusnya lebih banyak bertukar pikiran baik itu dengan perangkat desa, maupun masyarakat desa. Karena pada dasarnya Pembangunan Desa itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Masyarakat desa dalam hal ini berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, Masyarakat Desa berhak melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari analisa peneliti, Kepala desa memang sepertinya jarang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perangkatnya terbukti dengan jarang nya kepala desa masuk ke kantor desa.

Seharusnya kepala desa melakukan pengawasan terhadap perangkatnya. Tujuan dari dilakukannya pengawasan ini agar perangkat dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan, mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan. Menurut penulis pengawasan yang baik itu apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi.

Selain dari itu, juga ada yang namanya lembaga pemasyarakatan yang menopang kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsinya, tetapi dalam hal ini lembaga pemasyarakatan juga kurang mampu dalam pelaksanaan tugasnya. lembaga pemberdayaan masyarakat yang merupakan tangan kanan bagi kepala desa beliau ini dilibatkan dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut dikedepankan kebutuhan masyarakat, namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi keinginan masyarakat tidak terpenuhi seperti tidak adanya pusat kesehatan, pusat keamanan sarana prasarana olahraga, dan lain-lain. Karena pada kenyataannya perencanaan dirombak sendiri oleh Kepala desa. Sementara itu musyawarah desa sudah 3 tahun berturut-turut tidak dilaksanakan. dan pembangunan pada 2016 gagal total sebab kakunya kepala desa dalam mengolah dana desa. Tahun pertama sampai tahun ketiga keluarnya dana desa pembangunan tidak nampak. Pada tahun 2018 ini pembangunan baru terlihat dapat kita lihat dari sedang dikerjakannya bangunan Mda, pembukaan badan jalan menuju sungai kayu aro, pembukaan badan jalan menuju pekuburan. Namun pembuatan jalan ini juga tidak tepat sasaran. Sebab jalan ini tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat desa. Intinya pelaksanaan pembangunan didesa sako ini tidak baik.

Dalam pelaksanaan dan pembanguna desa perlu adanya musyawarah yang dilakukan agar sebuah pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi kegiatan yang sia-sia saja. Musyawarah mufakat yang dilaksanakan adalah untuk memanfaatkan semua elemen masyarakat agar bisa memberikan suara atau aspirasi dalam pembangunan, sehingga ada skala prioritas dalam pembangunan tersebut. Penyelenggaraan musyawarah desa ini dilaksanakan agar menghasilkan keputusan yang bermutu. Dalam bidang . penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa. Seharusnya Keterlibatan masyarakat tidak sekedar mobilisasi, namun sudah pada tingkat partisipasi aktif. Seharusnya kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah desa mampu menjawab isu-isu strategis di desa. Dan Kepala Desa sepatutnya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Untuk merombak perencana Pembangunan. Karena itu memang sudah menjadi salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana dalam pasal 27 disebutkan bahwa kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Namun pada kenyataannya pemerintahan di desa sako ini tidak berjalan dengan baik yaitu lambannya kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Tetapi dilapangan pada dasarnya Kepala desa tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Karena kepala desa dianggap tidak lagi penting dalam pemerintahan desa sebab penyimpangan dan kesalahan yang dilakukannya mengenai dana desa. Dengan adanya keadaan seperti itu tidak hanya desa sako saja yang merasakan dampaknya desa lain di pangean ini juga merasakan dampaknya dalam melakukan pencairan dana desa.

Kepala desa gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala desa. Seharusnya kepala desa mempelajari petunjuk penggunaan dana desa dengan baik, sehingga tidak ditemui hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan hal demikian masyarakat dirugikan dalam hal pembangunan dan tujuan pemerintah pusat memberikan dana desa ini menjadi tidak tepat, dalam konteks desa Sako.

Kepala desa kurang mampu menjalankan pemerintahan desa. Kepala desa seharusnya lebih banyak bertukar pikiran baik itu dengan perangkat desa, maupun masyarakat desa. Karena pada dasarnya Pembangunan Desa itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Masyarakat desa dalam hal ini berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, Masyarakat Desa berhak melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisi Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan

bahwa kepala desa kurang baik dalam melaksanakan fungsinya .

Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas dapat kiranya peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepala desa seharusnya dalam melaksanakan fungsi sebagai Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan bisa tercapai dengan baik dengan melibatkan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada didesa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat
2. Kepala desa perlu kiranya menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa agar selalu berkerjasama dalam kegiatan pembangunan
3. Kepala desa seharusnya mengadakan musyawarah dengan aparat desa, dan masyarakat desa. Sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kepala desa harus tegas dengan keputusan tersebut
4. Kepala desa seharusnya selalu mengontrol kegiatan pembangunan dan segera menindak tegas bila ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barthos, Basir, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksari, Jakarta
- Hasibuan, Malayu SP, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hasibuan, Malayu SP, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga
- Siagian, Sondang, 1991, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Erlangga.
- Thoha, Miftah, 1983, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta